

PUTUSAN
NOMOR 44/G/2022/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. BUNGA MAS PERKASA, Badan Hukum Indonesia, yang beralamat kantor di Gedung Brooklyn Tower A Blok A/05/K Alam Sutera, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang diwakili oleh **SUFRIEDI HASAN**, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur/Kepala Cabang PT. Bunga Mas Perkasa, tempat tinggal di Jl. Pasar Salido, Kelurahan Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bunga Mas Perkasa nomor 2 tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Hj. Nur Bahagia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Padang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000482.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bunga Mas Perkasa dan berdasarkan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Bunga Mas Perkasa nomor 02 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dihadapan Lusi Fatmasari, S.H., Notaris di Kota

Padang, anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Bunga Mas Perkasa Nomor 8 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Yuliarni, S.H., Notaris di Kota Padang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044868.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bunga Mas Perkasa, email: bungamas.perkasa@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Khairul Nuzli, S.H.;
2. Erinaldi, S.H.;
3. Roni Pasla, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Trust & Justice" Khairul Nuzli, S.H., dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 55, Kota Padang, domisili elektronik: nuzli23_law@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/SK-KN/2022 tanggal 03 Juli 2022; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

lama Jabatan

: KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN
REKONSTRUKSI / PENINGKATAN KAPASITAS
STRUKTUR JALAN (TEMATIK
PENGEMBANGAN FOOD ESTATE DAN

**SENTRA PRODUKSI PANGAN KHUSUS
KABUPATEN DAK PENUGASAN);**

Tempat Kedudukan : Jalan H. Agus Salim Nomor 01, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh:

1. **ARIF NURMAN FLORISA, S.T.** (Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Tematic Pengembangan Food Estate Dan Sentra Produksi Pangan Khusus Kabupaten DAK Penugasan);
2. **NASTA FEDRIADY** (Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Tematic Pengembangan Food Estate Dan Sentra Produksi Pangan Khusus Kabupaten DAK Penugasan);
3. **LARICCIA SAPUTRA, S.H., S.T.** (Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Tematic Pengembangan Food Estate Dan Sentra Produksi Pangan Khusus Kabupaten DAK Penugasan);

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang beralamat kantor di Jalan H. Agus Salim Nomor 01, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **BENY RIZWAN, S.H., M.Si.** (Kepala Bagian Hukum);
2. **ERVIYANDI FAISAL, S.H.** (Perancang



- Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda);
3. JENNY VANDANA, S.H. (Penyuluhan Hukum Ahli Muda);
 4. FAKHRIZA KHEIR, S.H. (Staf Hukum);
 5. PUTRI WULANDARI, S.H. (Staf Hukum);
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan, yang beralamat kantor di Jalan H. Agus Salim Nomor 01, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, domisili elektronik: pesselhukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 602/30/UKPBJ-PS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 44/PEN-DIS/2022/PTUN.PDG tanggal 15 Juli 2022 tentang Lulus Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 44/PEN-MH/2022/PTUN.PDG tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 44/PEN-PPJS/2022/PTUN.PDG tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 44/PEN-PP/2022/PTUN.PDG tanggal 18 Juli 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 44/G/2022/PTUN.PDG tanggal 26 Juli 2022 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 44/PEN-HS/2022/PTUN.PDG tanggal 15 Agustus 2022 tentang



mempertimbangkan semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan yang turut dipertimbangkan dan terhadap alat bukti yang tidak turut dipertimbangkan tetap tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili) Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.350,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami **DAFRIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, dan **HARI MURTI KRIDALAKSANA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (*e-Court*) pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SUYATNO, S.H.**, sebagai Panitera

Penganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

DAFRIAN, S.H.

TTD

HARI MURTI KRIDALAKSANA, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SUYATNO, S.H.